



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hukum sebagai suami – isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA Lahir -----

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA lahir -----
- 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah keluarga Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka sampai tahun 2003, kemudian pindah dan menetap di rumah Kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
- 4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan :
 - Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka minum minuman keras yang sangat sukar disembuhkan
 - Tergugat sering melakukan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan Penggugatsampai dengan diajukannya gugatan ini diajukan;
- 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2014 yang kejadiannya adalah Tergugat suka minum – minuman keras, dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering berbuat kasar dengan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam ;
- 6. Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut tidak pernah dirubah dan bahkan semakin rutin kebiasaannya minum-minuman keras sampai mabuk;
- 7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2015 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat tidak bisa lagi menahan kebiasaan Tergugat yang bermabuk – mabukan tersebut yang kemudian akibatnya Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- 8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0023/Pdt.G/2017/PA.Una., tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 03 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor -----,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan
terahir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan
Tergugat bernama TERGUGAT, karena tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
keluarga Tergugat yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----
-, Kabupaten Kolaka, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman
bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten
Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari seringnya Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat
mempunyai kebiasaan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras karena
Tergugat sering minum bersama saksi;

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras;
- Bahwa setelah minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering berbuat kasar disertai ancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sering menasehati Tergugat pada waktu dia tidak mabuk, akan tetapi susah sekali karena Tergugat disaat tidak mabuk tidak bisa bicara hanya terdiam tidak diketahui apa maunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, namun mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat mencabutnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka minum minuman keras yang sangat sukar disembuhkan serta Tergugat sering melakukan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- . Oleh karenanya,

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering berbuat kasar serta mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering berbuat kasar serta mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih saksing terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih saksing Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

"ذُرُّ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk mengirimkan salinan

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 M., bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 H, oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.HI., masing-masing

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudamin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Sudamin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)